

PRINSIP-PRINSIP PENANGANAN KORBAN
DALAM
PROSES HUKUM
dan
IMPLEMENTASI PTPPO

Pelatihan APH
KPPPA-OMBUDSMAN
JUNI 2019

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA


“Ombudsman RI adalah lembaga negara yang berfungsi mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk BUMN/BUMD, BHMN, Badan Swasta dan/atau perseorangan yang melaksanakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD”

Ombudsman sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri/independen

(UU 37/2008)



DASAR HUKUM



STATUS INDONESIA MENURUT TRAFFICKING IN PERSONS REPORT 2016

- Indonesia berada pada posisi Tier 2 selama 9 Tahun berturut-turut
- Dibandingkan tahun 2015, terdapat perubahan signifikan di beberapa negara Asia, seperti negara Philipina yang pada berada Tier-2 kini menempati Tier 1, dan Timor Leste yang pada tahun 2015 berada Tier2-Watch List. Kemajuan yang signifikan di Philipina dan Timor Leste dapat memotivasikan kita untuk terus melakukan pencegahan dan penanganan TPPO secara lebih baik lagi.
- Beberapa rekomendasi untuk Pemerintah Indonesia; upaya peningkatan penyelidikan, korupsi dalam pelayanan proses migrasi, pelatihan untuk aparat pemerintah dan penegak hukum, law enforcement, mekanisme koordinasi, dll

PRINSIP-PRINSIP DASAR

- Penghormatan dan Perlindungan HAM
- Persetujuan setelah penjelasan (informed consent)
- Non-Diskriminasi
- Kerahasiaan dan privasi
- Penentuan nasib sendiri dan partisipasi
- Penanganan dan perawatan secara individu selama proses hukum
- Perawatan dan perlindungan berlanjut yang komprehensif
- Kepentingan terbaik sang korban (anak)

PENGHORMATAN HAM

- Pelayanan optimal terhadap korban diberikan dalam rangka memenuhi penghormatan dan penegakkan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Konstitusi
- Korban diperlakukan secara wajar dan manusawi
- Tidak boleh disakiti (Diskriminalisasi atau re-viktimisasi)

KORBAN ANAK

- Kepentingan terbaik korban (anak) harus dijadikan pertimbangan tertinggi oleh semua pihak;
- Partisipasi dan hak dari korban (anak) untuk menyatakan pendapatnya secara bebas;
- Persetujuan setelah penjelasan dari orang tua atau wali;
- Pelacakan keluarga (dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban (anak));
- Informasi dan konseling yang memadai bagi korban (anak)
- Mempertimbangkan kepentingan keluarga dan komunitas (kemampuan, persetujuan dan keterlibatan keluarga dan komunitas sebagai pelaku)

KODE ETIK

- Mengembangkan rasa hormat dan hubungan yang setara dengan korban
- Wajib menjaga kerahasiaan korban dan informasi yang diberikannya
- Menghargai pendapat korban
- Sedapat mungkin tidak melakukan kontak fisik dengan korban (kekerasan seksual)

KODE ETIK

- **Pendamping dilarang untuk:**

- * Menjanjikan sesuatu kepada saksi dan/atau korban
- * Menggunakan hasil informasi atau kasus tanpa seizin korban
- * Berlaku diskriminatif antara satu korban dengan yang lain
- * Memanfaatkan posisi sebagai pendamping unit layanan untuk mengambil keuntungan/imbalan dari saksi dan/atau korban, atau keluarganya dalam bentuk apapun
- * Melakukan kekerasan terhadap korban dalam bentuk apapun
- * Membangun hubungan non-profesional dengan korban selama masa pemberian layanan.

Pendahuluan

- Ada perluasan kelompok korban (ABK, kelompok pelajar, dan pekerja profesional) walaupun demikian perempuan dan anak perempuan masih tetap menjadi kelompok rentan mengalami TPPO
- UU No. 21/2007 sudah cukup kuat dan komprehensif untuk mengatur dan memberi sanksi kepada pelaku, tetapi masih ada kesenjangan dalam pelaksanaan mandat UU TPPO
- Upaya-upaya **GUGUS TUGAS TPPO** sudah cukup banyak, namun masih belum bisa efektif memberantas TPPO
- Indonesia ada pada Tier 2 dalam komitmen pemberantasan TPPO, namun perlu ada strategi kuat untuk mendorong peningkatan

Yang sering Multitafsir

PERSETUJUAN KORBAN TIDAK RELEVAN

•1 + 1 + 1

•Jika satu unsur dari masing-masing ketiga kategori diatas muncul, maka hasilnya adalah *trafiking*. Persetujuan korban tidak relevan apabila sudah ada salah satu dari jalan/cara diatas. Untuk anak-anak, persetujuan korban tidak relevan dengan atau tanpa jalan/cara diatas

Pengertian yang komprehensif

- Eksploritansi adalah *tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau metransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil (pasal 1, point 7).*

Lanjutan

- Tindak perdagangan orang yang berlaku sebagai **DELIK FORMIL** yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang yang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat (*penjelasan pasal 1*).
- Mengatur dengan tegas tindakan dan sanksi bagi Korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang
- Perlakuan Khusus, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Saksi dan Korban

UNSUR KE 1 : berupa Tindakan (Proses/Movement).

- Perekrutan : adalah Tindakan yang meliputi :mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya (Pasal 1 angka 9).
- “MEMBAWA” pengertiannya tidak harus diartikan dibawa bersama-sama dengan PELAKU, tetapi mencakup pengertian luas :dapat membawa caranya dengan alat pengangkutan/transportasi; atau melalui cara pengiriman, memberangkatkan; tanpa memperdulikan orang/pelakunya ikut serta mendampingi ataupun tidak; membawa berarti pula bergerak sampai ketempat tujuan. Pengangkutan penampungan;pengiriman;pemindahan ataupun penerimaan seseorang

UNSUR KE 2 : Cara Tersangka / Pelaku

dengan cara : -> mengajak korban untuk melakukan perbuatan eksploitasi Dengan:

- tindakan pelacuran;
- atau persetubuhan korban; -> sudah menjadikannya sebagai mata pencahariannya
- atau kebiasaan;
- dengan menarik keuntungan;
- dari perbuatan cabul seorang laki - laki;
- dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya;
- dengan cara menawarkan pelayanan jasa sex sesama jenis (mengisap kelamin, memasukkan kelamin ke lubang pantat / dubur, berciuman) kepada mereka yang membutuhkan.

UNSUR KE 3 : Tujuan

- Kepada orang lain untuk melakukan :Perbuatan eksploitasi; Dengan tindakan pelacuran atau; Dan dengan sengaja menyebabkan;
- Atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain;
- Untuk menjalankan profesi sebagai germo/ mucikari; Dengan merekrut dan mengirim para wanita tersebut untuk dipekerjakan:
- Melakukan pelacuran; Eksploitasi;
- Adalah sebagai mata pencahariannya;
- Dengan memberi pembayaran disamping mencari keuntungan atas perbuatannya yang dilakukan terhadap.....

Dalam pasal 2 ayat (2)

- dengan unsur "Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) UU RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Bila terjadi eksploitasi dan sudah menimbulkan akibat dari TPPO berarti sudah terjadi delik materil, yang dipidana sama dengan delik formil.
- Sebagai contoh pasal 6 undang-undang TPPO: "Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

IMPLEMENTASI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG


Tahun 2015




Putusan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) maupun Mahkamah Agung (MA), terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

1. Materi tentang lokus dan bentuk eksploitasi perkara yang diajukan
2. Konsistensi putusan di Tingkat PN,PT dan MA
3. Tuntutan berlapis UU lain PPTKIL, UU Ketenagakerjaan, UU Korupsi, Pencucian Uang, KUHP dan UU Penyelundupan Manusia
4. Pemenuhan Hak korban atas perintah perlindungan dan restitusi


Wilayah penyebaran 52 kasus putusan PENGADILAN NEGERI



Wilayah penyebaran 42 kasus putusan PENGADILAN TINGGI




Wilayah penyebaran 48 kasus putusan MAHKAMAH AGUNG




USIA PELAKU

Usia Pelaku (52 Putusan PN)



USIA KORBAN

Usia Korban (52 Putusan PN)




USIA PELAKU

Usia Pelaku (48 Putusan MA)



USIA KORBAN

Usia Korban (48 Putusan MA)




USIA PELAKU

Usia Pelaku (42 Putusan PT)



USIA KORBAN

Usia Korban (42 Putusan PT)



Catatan Kasus PN, PT dan MA

SEGREGASI PUTUSAN BERDASARKAN LOCUS DELICTI DAN JENIS EKSPLOITASI

LOCUS DELICTI DARI 52 (PN) KASUS AKAN MEMBERANGKATKAN CTKI KE MALAYSIA DAN DITANGKAP DIPERBATASAN ATAU DALAM PROSES PEREKRUTAN,

PEMALSUAN DOKUMEN

KORBAN DIPERJEKARKAN DI CAFÉ, PSK, DI SANGKAR BURUNG WALET

US DIKAFE DAN KARAOKE SERTA SATU KASUS DIPEKERJAKAN DI SANGKAR BURUNG WALLET

KORBANNYA MERUPAKAN ANAK-ANAK (BISA MENGETAHUI KORBAN ADALAH ANAK-ANAK JIKA DISEBUTKAN DALAM PUTUSAN, SERINGKALI USIA KORBAN TIDAK DISEBUTKAN

Apakah Hukuman yang diberikan kepada pelaku sudah cukup berat sesuai dengan tindakan kriminal yang dilakukan?

Tuntutan Jaksa :

- 52 KASUS PN, Tuntutan jaksa BERAGAM, TERTINGGI hukuman 10 tahun, terendah dituntut 10 bulan, terbanyak tuntutan 2 tahun
- putusan majelis PN tertinggi adalah satu kasus yang diputus dengan 7 tahun pidana penjara, terendah hakim memutus bebas, LAINNYA BERAGAM 1 bulan, 5, 8 dan 10 bulan,
- Dari 48 kasus putusan di MA tuntutan tertinggi jaksa menuntut 15 tahun penjara, satu kasus 14 tahun penjara, 3 kasus 12 tahun penjara dan 5 kasus tuntutan 10 tahun penjara, dan terendah tuntutan jaksa adalah 2 tahun (6 kasus)
-

Apakah Hukuman yang diberikan kepada pelaku sudah cukup berat sesuai dengan tindakan kriminal yang dilakukan?

Putusan PN

- Dari 48 kasus terdapat 17 kasus dimana majelis hakim PN membebaskan terdakwa. Putusan tertinggi adalah 15 tahun penjara, majelis hakim PN Tulung Agung memutuskan sama dengan tuntutan jaksa 15 tahun penjara dan kemudian majelis hakim PT menguatkan putusan tersebut dan majelis hakim MA menolak kasasi penasihat hukum terdakwa
- Prof Surya Jaya, SH, M.Hum). (Pengadilan Negeri Tulungagung menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Pengadilan Tinggi menguatkan putusan itu. Mahkamah Agung berbuat serupa, bahkan menambahkan pertimbangan yang memberatkan posisi terdakwa. Menurut majelis hakim agung HM Imron Anwari, H Achmad Yamanie, dan Prof Surya Jaya, perbuatan terdakwa memaksa korban melayani puluhan pria untuk bersetubuh sangat tidak manusiawi. Terdakwa bukan hanya memperdagangkan dan menyetubuhi, tetapi juga melakukan kekerasan fisik kepada korban. Hukuman 15 tahun, kata majelis, “sudah setimpal” (putusan no. 1669 K/Pid.Sus/2010)).

Apakah Hukuman yang diberikan kepada pelaku sudah cukup berat sesuai dengan tindakan kriminal yang dilakukan?

Putusan PT

- Dari 42 kasus terdapat 17 kasus yang dibebaskan oleh majelis hakim tingkat PN,
- Kemudian dari 31 kasus banding di PT terdapat 4 putusan dimana majelis hakim PT menambahkan hukuman terhadap terdakwa, 1 kasus majelis hakim mengurangi hukuman terdakwa dan 1 kasus majelis hakim PT membebaskan terdakwa.

Apakah Hukuman yang diberikan kepada pelaku sudah cukup berat sesuai dengan tindakan kriminal yang dilakukan?

Mahkamah Agung:

- Dari 17 kasus yang dibebaskan oleh majelis hakim tingkat PN, terdapat 8 kasus dimana majelis hakim MA mengadili sendiri perkara tersebut dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, sisanya 9 kasus yang dibebaskan tersebut permohonan kasasi penuntut umum dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima. Terdapat 4 kasus dimana dalam putusannya majelis hakim MA menambahkan hukuman terhadap terdakwa dan 1 kasus mengurangi hukuman terdakwa.
- Secara umum dapat dikatakan jika dari 48 kasus tuntutan hukuman yang diajukan oleh jaksa sedang-sedang saja dan rata-rata lebih dari 3 tahun, namun persoalannya adalah di tingkat PN seringkali hakim justru membebaskan terdakwa dan jika dilihat hukuman yang dijatuhkan pada tingkat PN relative rendah dan banyak kasus justru dibebaskan. Putusan PT seringkali menguatkan putusan PN. Sementara putusan-putusan majelis hakim hakim di Mahkamah Agung cenderung lebih TINGGI daripada putusan-putusan di level PN.

Bagaimana upaya jaksa dalam melakukan penuntutan atas hak restitusi bagi korban TPPO? Bagaimana putusan hakim terhadap upaya pemenuhan hak restitusi tersebut?

- Dari 52 kasus **PN** hanya terdapat **SATU PUTUSAN** yang mengabulkan tuntutan restitusi dari keluarga korban yaitu putusan PN Medan Nomor 1554/Pid.Sus/2012/PN Mdn, Tim pengacara korban yang tergabung dalam tim pengacara korban trafiking di medan mengajukan gugatan ke pengadilan dalam perkara yang sama dan kemudian majelis hakim mengabulkan. Sedangkan dalam tuntutan jaksa sama sekali tidak ada yang memasukkan restitusi dalam tuntutannya.
- Dari 48 **MA** kasus hanya 3 kasus jaksa memasukkan restitusi dalam tuntutannya, hanya saja satu kasus Jaksa /penuntut umum sudah memasukkan restitusi 300 juta hanya saja ketika di PN dan dikuatkan PT nilai berkurang hanya 10 juta kepada masing-masing korban yang berjumlah 6 orang, pada proses kasasi di Mahkamah Agung hakim menguatkan putusan PN dan PT hanya menghilangkan restitusi , sedangkan 2 kasus lainnya majelis hakim PN,PT dan MA tidak mengabulkan tuntutan restitusi.

Apakah dalam upaya penuntutan kasus TPPO ditemukan adanya kasus TPPO yang dituntut dan tau dilapisi menggunakan uu lainnya?

- **Dalam dakwaan**

- Terdapat 24 kasus yang dakwaanya berlapis dengan UU No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Keluar Negeri (PPTKLN) , serta terdapat 7 kasus yang dakwaannya berlapis dengan UU No.35 tahun 2014 perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

- **Dalam tuntutan**

- Terdapat 15 kasus dimana jaksa menuntut menggunakan UU No.39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Keluar Negeri (PPTKLN), serta terdapat 2 kasus dimana jaksa menuntut dengan menggunakan UU No.35 tahun 2014 perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

- **Dalam putusan**

- Terdapat 17 kasus dari 52 kasus keseluruhan yang majelis hakim menggunakan UU PPTKLN dalam pertimbangannya memutus perkara. Serta 2 kasus hakim menggunakan UU Perlindungan anak.

Apakah dalam upaya penuntutan kasus TPPO ditemukan adanya kasus TPPO yang dituntut dana tau dilapisi menggunakan uu lainnya?

- Dari 48 kasus putusan MA terdapat 15 kasus yang dakwaannya dilapisi dengan UU perlindungan anak dan 8 kasus dengan UU PPTKLN. Sedangkan dalam tuntutan terdapat 8 kasus jaksa menuntut menggunakan UU PPTKLN dan hakim juga menggunakan pasal ini dalam keputusannya. Terdapat 2 kasus jaksa menuntut dengan UU perlindungan anak dan hakim memutus dengan pertimbangan tindakan terdakwa memenuhi unsur UU perlindungan anak.

Apa Catatan Pentingnya?

- Payung hukum yang dipakai untuk menjerat pelaku masih berbeda. Ada yang langsung memakai UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ada pula yang menggunakan UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPMI), dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Pidana yang dijatuhkan Mahkamah Agung cenderung lebih berat daripada pidana yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding.
- Masih sering terjadi perbedaan pendapat diantara jaksa dan hakim tentang
- Pasal 1 tentang Eksploitasi
- pasal 26 UU TPPO *“Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang”*.
- Membawa
- Penjeratan hutang
- restitusi

Tantangan & Peluang Pecegahan dan Penanganan TPPO

- Tantangan Pencegahan dan Penanganan TPPO
 - Koordinasi antar Kementrian/Kelembagaan belum sinergi dan efektif
 - Tumpang-tindihnya program Kementerian/Lembaga
 - Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai TPPO
 - Belum meratanya persepsi Aparat Penegak Hukum dalam penyelesaian kasus TPPO
 - Data yang tidak terintegrasi
 - Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
- Peluang
 - Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, untuk penguatan pencegahan TPPO dari tingkat desa
 - Lahirnya Perda-Perda tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - Sustainable Development Goals (SDG's)
 - Penggunaan dokumen biometrik

Belajar Bersama

- Pada tataran kebijakan dan prosedur pencegahan dan penanganan TPPO
- Strategi penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi
- Pengawasan dan penegakan hukum
- Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan penegak hukum
- Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai TPPO
- Memperkuat kerjasama internasional, khususnya negara-negara tujuan.

LANDASAN HUKUM KOORDINASI*

No.	Jenis Layanan	Penanggung Jawab
1.	Penanganan pengaduan/ laporan kekerasan terhadap perempuan	Badan/ Unit PP melalui UPT
2.	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Dinas kesehatan
3.	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Instansi Sosial Kantor Agama
4.	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Polri, Kejaksaan, Pengadilan Kemenlu Kemenakertrans BNP2TKI
5.	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Instansi Sosial

* Berdasarkan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Sesuai Permen PP dan PA No. 01/2010

Mekanisme Baru dalam Koordinasi Penanganan Kasus

